



P U T U S A N

No. 334 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. BINTANG PERSADA SATELIT, berkedudukan di Jalan Waru No.29 Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada : M. ROY P. PURBA, SH., beralamat di Jalan Prof. H. M. Yamin, SH. No.40 E Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2011 ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n

DHARMA PRAYUDA, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Dsn II No.196 Kp. Durian Medan Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. YOSAFATI WARUWU, 2. SUGIHARTY, 3. ADIJON JB SITANGGANG dan 4. PURWANDI, SH. masing-masing Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kota Medan, berkedudukan di Jalan KL. Yos Sudarso Km.9,3 Kelurahan Mabar Link-II Kecamatan Medan Deli Medan Sumatera Utara 20342, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak 1 Desember 2004 sampai dengan 20 Maret 2010 atau selama 5 tahun 3 bulan dibagian las mounting dengan upah yang diterima sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) per bulan ;



2. Bahwa pada tanggal 19 Matet 2010, Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena tidak mencapai target sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat ;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Penggugat melakukan kesalahan yakni tidak menghiraukan panggilan dari Tergugat, atas perbuatan Penggugat tersebut, Tergugat merasa disepelkan, maka Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan dan sekaligus melarang Penggugat untuk masuk kerja kembali ;
4. Bahwa sejak saat itu (tanggal 20 Maret 2010) Penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk kerja oleh Tergugat ;
5. Bahwa sejak pelarangan kerja tersebut, Penggugat melalui DPC SBSI 1992 Kota Medan membuat Pengaduan yang ditujukan kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, Nomor Surat : Eks.036/DPC SBSI 192/M/III/2010, tanggal 22 Maret 2010 hal :Pengaduan Perselisihan PHK;
6. Bahwa atas surat pengaduan DPC SBSI 1992 Kota Medan tersebut Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Medan membuat surat panggilan perundingan sebanyak 3 (tiga) kali perundingan, tetapi tidak mendapatkan penyelesaian sehingga akhirnya Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengeluarkan Anjuran Nomor : 567/962/DSTKM/2010 tanggal 28 Mei 2010;
7. Bahwa di dalam Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut menyebutkan :
 1. Bahwa Pimpinan Perusahaan dapat memberikan hak-hak pekerja dengari mempedomani Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 dengan rincian sebagai berikut :

- Pesangon 1 X 6 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 6.600.000,-
- Upah penghargaan masa kerja 2 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 2.200.000,-
	= Rp. 8.800.000,-
- Uang penggantian Perumahan, serta pengobatan dan Perawatan sebesar 15% X Rp. 8.800.000,-	= Rp. 1.320.000,-
Jumlah	= Rp.10.120.000,-

(sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
 2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah anjuran ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bilamana salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak menerima isi anjuran tersebut dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri c/q Pengadilan Industrial Medan;
8. Bahwa DPC SBSI 1992 Kota Medan menerima isi Anjuran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan tersebut, dan menjawabnya pada tanggal 9 Juni 2010 ;
9. Bahwa penyelesaian dari Tergugat tidak ada hingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Medan pada Pengadilan Negeri Medan ;

B. TENTANG HUKUMNYA :

1. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat adalah Perbuatan Indisipliner dan tindakan Tergugat dengan memberikan Surat Peringatan, seharusnya mengacu pada Pasal 161 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ;
2. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2010, Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) karena tidak mencapai target sebagaimana yang ditentukan oleh Tergugat, hal tersebut dapat diterima ;
3. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Penggugat melakukan kesalahan dan Tergugat juga memberikan Surat Peringatan (SP) juga dapat diterima Penggugat, karena hal ini adalah sebagai pembinaan Tergugat terhadap Penggugat untuk selalu disiplin dalam melakukan pekerjaan dan bersikap sopan dan hormat terhadap atasan ;
4. Bahwa walaupun tindakan pembinaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat telah maksimal bukan berarti Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan sepihak, seharusnya Tergugat mengikuti proses hukum (i.c. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003) bahwa sebelum adanya penetapan pemutusan hubungan kerja oleh Lembaga Penyelesaian Perindustrian, maka PHK tersebut batal demi hukum;
5. Bahwa sebelum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan, baik Penggugat dan Tergugat masih tetap melanjutkan hubungan kerja seperti biasa, Penggugat berkewajiban melaksanakan pekerjaannya seperti biasa, dan berhak atas upah dan segala hak lainnya yang biasa diterima, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011



6. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 155 ayat (2) dan (3), maka Penggugat berhak atas upah selama dilarang bekerja oleh Tergugat, dihitung sejak bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010 atau 8 bulan X upah sebulan (8 X Rp.1.100.000,-) sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
7. Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat adalah kesalahan yang melanggar peraturan perusahaan, antara lain tidak tercapainya target kerja, tidak bersikap hormat terhadap atasan, serta menolak perintah atasan adalah kesalahan ringan/indisipliner, dan jika Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat, maka Penggugat masih memiliki hak untuk menuntut pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 ;
8. Bahwa karenanya cukup beralasan hukum jika Penggugat mengajukan gugatan aquo melalui PHI Medan untuk mempertahankan hak-hak dan kepentingan hukum Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar hak Penggugat sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Pesangon 1 X 6 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 6.600.000,-
- Upah penghargaan masa kerja 3 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 2.200.000,-
	= Rp. 8.800.000,-
- Uang penggantian perumahan, serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15% X Rp. 8.800.000,-	= Rp. 1.320.000,-
Jumlah	= Rp.10.120.000,-

(sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa selain itu Penggugat juga ragu akan iktikad baik Tergugat sehingga akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan gugatan Penggugat nantinya akan menjadi hampa dan sia-sia untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat untuk diletakkan sita Jaminan (Conservatoir Beslag) ;
10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu, sesuai dengan Ketentuan Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara aquo dapat dijalankan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorraad) meskipun terdapat Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama Penggugat dilarang bekerja oleh Tergugat sejak bulan Maret 2010 s/d Oktober 2010 atau 8 bulan X upah sebulan (8 X Rp.1.100.000,-) sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- Pesangon 1 X 6 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 6.600.000,-
- Upah dan penghargaan masa kerja 3 X Rp.1.100.000,-	= Rp. 2.200.000,-
	= Rp. 8.800.000,-
- Sebesar 18% X Rp.8.800.000,-	= Rp. 1.320.000,-
Jumlah	= Rp.10.120.000,-

(sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini ;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat ;
6. Mengukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau apabila majelis berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut : .

TENTANG EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscuur Libel) ;

I. TENTANG IDENTITAS SUBJEK HUKUM :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 21 Oktober 2010 mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat dengan nama dan atau subjek hukumnya tidak jelas dan bersifat mereka-reka (obscuur libel) siapa Pengusaha dimaksud, dan hanya menyebut "PENGUSAHA" semata-mata ;
2. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, syarat untuk mengajukan suatu gugatan di Pengadilan, haruslah jelas subjek



hukum yang digugat tersebut, dan bukan bersifat meraba-raba dan atau mereka-reka ;

3. Bahwa demikian juga dengan identitas Perusahaan yang digugat, secara jelas adalah PT. BINTANG PERSADA SATELIT berkedudukan Hukum di Medan dan berkantor di Jalan Brigjen Zein Hamid Gg. Ladang/Gg. Perdamaian No.34 Medan dan tidak pernah menyangang nama Perusahaan BINTANG PARABOLA SATELIT, dimana hal ini seolah-olah oleh Penggugat PT. BINTANG PERSADA SATELIT pernah melakukan perubahan nama Perusahaan menjadi BINTANG PARABOLA SATELINDO, kenyataannya hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat, untuk itu satu dan lain sesuai dengan surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan Nomor : 537/189/UI/B/V/2010 ;
4. Bahwa gugatan yang demikian menurut ketentuan hukum dan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, haruslah ditolak, setidaknya tidak dapat diterima karena baik identitas alamat maupun subjek hukumnya tidak jelas dan mengandung kekaburan ;
5. Bahwa hal tersebut juga sudah diperjelas dan dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994, yang menegaskan bahwa identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan lengkap adalah syarat mutlak dan sebagaimana juga di dalam keputusan Mahkamah Agung RI No.217 K/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 menyatakan "Apabila dalam suatu Gugatan ketentuan-ketentuan formil tidak dipenuhi maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak" ;

II. TUNTUTAN PROVISI TIDAK JELAS DAN KABUR :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya juga menuntut Tergugat dengan tuntutan provisi upah yang belum dibayar selama 8 (delapan) bulan ;
2. Bahwa sedangkan masa kerja Penggugat sendiri sebagaimana dalam gugatan adalah 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan yaitu sejak 1 Desember 2004 sampai dengan 20 Maret 2010, jadi bagaimana Penggugat bisa dan dapat mendalilkan baik posita maupun petitum gugatan, bahwa Tergugat dihukum membayar upah yang harus dibayar dengan kata-kata "Penggugat berhak atas upah selama 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2010 hingga Oktober 2010 sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) dari Tergugat ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selain itu juga Penggugat menuntut upah penghargaan masa kerja Penggugat, dimana dalam tuntutan Penggugat tersebut terdapat adanya perbedaan, yaitu tepatnya yang terdapat pada posita dan petitum Gugatan Penggugat, yaitu pada posita upah penghargaan masa kerja 2 X Rp.1.100.000,- dan di dalam petitum upah penghargaan masa kerja 3 X Rp.1.100.000,- sehingga tampak suatu keadaan yang diperbuat secara mengada-ada untuk memperoleh suatu keuntungan ;
4. Bahwa oleh karena itu sangatlah jelas, memberikan gambaran fakta hukum dihadapan YTH. Majelis Hakim, bahwa gugatan Penggugat tersebut bersifat spekulasi dan terlalu mengada-ada, sehingga oleh karenanya patut dan cukup beralasan hukum gugatan Penggugat aquo ditolak, setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan, yaitu Putusan No.78/G/2010/PHI.Mdn, tanggal 31 Januari 2011 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima permohonan eksepsi Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus terhitung sejak tanggal:putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak perumahan dan pengobatan serta upah selama tidak bekerja yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp.16.720.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara berjumlah Rp.193.000,- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) ; .

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 10 Maret 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Pebruari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.06/Kas/2011/PHI.Mdn. jo No.78/G/2010/PHI.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan,

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 22 Pebruari 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 10 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasi tersebut pada pokoknya ialah :

A. DASAR DAN PEDOMAN HUKUM.

1. Bahwa berpedoman dan dengan menitik beratkan pada dasar-dasar ketentuan hukum dan perundang-undang yang berlaku, maka dapatlah disini Pemohon Kasasi kemukakan uraian-uraian hukum terhadap sikap dan tindakan Majelis Hakim Judex Facti yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dan kurang cukup pertimbangan hukum dalam putusannya, sehingga tidak menerapkan hukum pembuktian secara fakta dan konkrit sebagaimana bunyi dasar kaedah dari tersebut di bawah ini ;
2. Bahwa Judex Facti sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum dengan alasan-alasan yang cukup, sehingga jauh dari kesempurnaan, dan hal ini dapat dikategorikan bahwa Judex Facti telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
3. Bahwa sikap Judex Facti yang tidak memberikan dasar dan uraian hukum yang cukup dalam pertimbangannya tersebut adalah suatu pertimbangan yang kurang lengkap, sehingga sebagaimana yang ditegaskan oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I bertanggal 22 Juli 1970 No.638 K/Sip/1969, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi : "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)" ;
4. Bahwa selain itu Judex Facti tidak selektif dan tidak secara objektif di dalam melihat dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara aquo, namun lebih mendominasi kepada pemikiran

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kehendak Termohon Kasasi semata-mata, tanpa melihat fakta hukum secara spesifik yang terjadi;

5. Bahwa seandainya Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Medan benar-benar mempelajari dan mengkaji serta meneliti dengan seksama dan menyeluruh berkas perkara dalam perkara aquo, tentunya akan dapat melihat secara jernih dan baik menyangkut pokok permasalahan yang dipersengketakan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi, dan hal ini tentunya akan mendapat suatu gambaran secara faktual yuridis menyangkut perkara aquo, sehingga tentunya pula dapat memberikan pertimbangan hukum yang proporsional berdasarkan fakta-fakta, tidak sebagaimana di dalam putusannya tertanggal 31 Januari 2011 No.78/G/2011/PHI.Mdn., yang sangat merugikan Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa oleh karena Judex Facti tidak memberikan dasar dan uraian hukum yang cukup dalam pertimbangannya tersebut adalah suatu pertimbangan dalam putusan yang bersifat "onvoldoende gemotiveerd", maka cukup alasan hukum bagi Pemohon Kasasi memohon kepada YTH. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan Kasasi aquo berkenan :

MEMBATALKAN

"Putusan hukum Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.78/G/2011/PHI.Mdn tertanggal 31 Januari 2011 ;

B. TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN SECARA FAKTA DAN KONKRIT.

1. Bahwa melihat pertimbangan hukum Judex Fati, yang dituangkan dalam putusannya bertanggal 31 Januari 2011 bernomor : 78/G/2010/PHI.Mdn, ternyata Majelis Hakim Judex Facti tersebut tidak mengkaji secara utuh dan menyeluruh dari berkas perkara (gugatan s/d konklusi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat, sehingga tidak memahami pokok persoalan yang dipersengketakan, maka lahirlah putusan yang mengabaikan fakta hukum itu yang sangat merugikan Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa dengan berpedoman kepada dasar ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku tersebut diatas dan dihubungkan dengan putusan hukum Judex Facti, ternyata Judex Facti telah banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak pada tempat dan dasar faktanya yang sebenarnya ;



3. Bahwa seandainya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo melihat dasar hubungan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, terlihat bahwa fakta-fakta hukum berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi di bawah sumpah yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah melarang Termohon Kasasi masuk bekerja dan atau memberhentikan Termohon Kasasi dalam kerja, akan tetapi akibat sikap dan tindakan Termohon Kasasi yang tidak masuk bekerja tersebut, maka Pemohon Kasasi secara resmi telah mengingatkan akan tanggung jawab Termohon Kasasi di dalam menjalankan tugas dan pekerjaan sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan peraturan kerja (vide bukti T-2 s/d bukti T-4), dan hal tersebut juga sudah dipertegas oleh saksi SELWIN dibawah sumpah menerangkan bahwa perusahaan tidak ada mem PHK Termohon Kasasi dan Termohon tidak bekerja lagi sejak tanggal 20 Maret 2010 dan pihak perusahaan ada memanggil kembali Termohon Kasasi agar bekerja kembali pada Pemohon Kasasi;
4. Bahwa hal tersebut sudah sangat jelas memberikan fakta hukum kepada Majelis Hakim, bahwa Pemohon Kasasi memang tidak pernah memPHK-kan Termohon Kasasi, melainkan Termohon Kasasi sendiri yang tidak pernah masuk bekerja meskipun sudah dipanggil secara baik-baik, bahkan juga sudah diberi surat peringatan secara tertulis (vide bukti T-2 s/d T-4) ;
5. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mengartikan Termohon Kasasi tidak masuk bekerja, diakibatkan oleh Pemohon Kasasi yang melarangnya, seharusnya dan sewajarnya Judex Facti dapat memahami dari jawab jawaban serta bukti-bukti surat yang didukung dengan keterangan saksi yang satu dengan lainnya mempunyai keterkaitan yang erat, bahwa tidak ada kata maupun surat secara resmi dari Pemohon Kasasi yang melarang Termohon Kasasi masuk bekerja pada Pemohon Kasasi ;
6. Bahwa disatu sisi pertimbangan Judex Facti sangat rancu dan bersifat kontradiktif, hal ini dapat dilihat pada halaman 17 angka 1 yang mana Judex Facti mengatakan bahwa kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi berupa tidak bekerja secara maksimal dan tidak menghiraukan panggilan perusahaan adalah merupakan perbuatan indisipliner, namun disisi lain lagi Judex Facti dalam pertimbangannya tanpa dasar dan telah melakukan pelanggaran hukum dengan



"mewajibkan Pemohon Kasasi untuk membayar upah Penggugat/Termohon Kasasi selama tidak diperkerjakan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat yang diperhitungkan selama 6 (enam) bulan" ;

7. Bahwa sikap dan tindakan Judex Facti tersebut jelas-jelas secara hukum adalah suatu sikap dan tindakan yang salah dan keliru dalam penerapan hukum dan sangat merugikan Pemohon Kasasi, sehingga oleh karena cukup dan sangat beralasan hukum bagi YTH. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan No.78/G/2011/PHI.Mdn tertanggal 31 Januari 2011, karena telah melebihi apa yang diminta oleh Termohon Kasasi dalam petitum gugatannya ;

C. PUTUSAN TIDAK BOLEH MELEBIHI TUNTUTAN (ULTRA PETITUM PARTIUM).

1. Bahwa terhadap Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/G/2010/PHI.Mdn, tertanggal 31 Januari 2011 telah bersifat ultra vires, yaitu melampaui batas kewenangan dalam mengabulkan putusan dalam perkara aquo, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan ;
2. Bahwa sebagaimana dalam Posita dan Petitum Gugatan Termohon Kasasi/Penggugat tertanggal 21 Oktober 2010 menuntut hak pesangon, upah penghargaan masa kerja dan uang penggantian perumahan serta pengobatan sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), sehingga dapat diperincikan sebagai berikut :

- Pesangon 1 x 6 x Rp.1.100.000,-	= Rp. 6.600.000,-
- Upah Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp.1.100.000,-	= Rp. 2.200.000,-
Jumlah	= Rp. 8.800.000,-
- Uang Penggantian Perumahan, serta Pengobatan dan Perawatan sebesar 15% x Rp. 8.800.000,-	= Rp. 1.320.000,-
jumlah	= Rp.10.120.000,-

(sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Bahwa dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 78/G/2010/PHI.Mdn tertanggal 31 Januari yang dalam amar putusannya telah melebihi apa yang dituntut oleh Termohon Kasasi/Penggugat, dimana Termohon Kasasi/Penggugat menuntut hak-haknya sebesar Rp.10.120.000,- (sepuluh juta seratus dua puluh ribu rupiah), kemudian diputus oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.16.720.000,- (enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

dimana jumlah tersebut dapat diperincikan sebagai berikut :

- Uang Pesangon 6 x Rp.1.100.000,- = Rp. 6.600.000,-
- Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp.1.100.000,- = Rp. 2.200.000,-
- Jumlah = Rp. 8.800.000,-
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan 15% x Rp.8.800.000,- = Rp. 1.320.000,-
- Upah selama tidak bekerja selama 6 bulan = Rp. 6.600.000,-
- Jumlah = Rp.16.720.000,-

(enam belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

3. Bahwa dalam putusan yang dianulir oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tertanggal 31 Januari 2011 Nomor 78/G/2010/PHI.Mdn. secara hukum adalah putusan yang bersifat Ultra Petitem Partium (Hakim yang mengabulkan melebihi posita maupun petitem Gugatan) ;
4. Bahwa terhadap putusan yang demikian itu secara hukum haruslah dibatalkan sebagaimana yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Putusan tetapnya No.77 K/Sip/1973 tertanggal 19 September 1973 dan Putusan tetap Mahkamah Agung RI No.372 K/Sip/1970 tertanggal 1 September 1971, yang inti kaedahnya berbunyi sebagai berikut : "Putusan harus dibatalkan, karena putusan Pengadilan Tinggi mengabulkan ganti rugi yang tidak diminta dalam gugatan dan juga Putusan Pengadilan yang didasarkan atas pertimbangan yang menyimpang dari dasar gugatan" ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai keberatan A, B dan C tersebut :

Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena PHI Medan telah benar dalam pertimbangan dan tepat menerapkan Pasal 161 (3) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 mengenai PHK terhadap Termohon Kasasi karena telah melakukan kesalahan indiscipliner dan telah menerima surat peringatan 2x, dengan Hak Uang Pesangon 1 x Pasal 156 (2), Uang Penghargaan Masa Kerja Pasal 156 (2), Uang Penggantian Hak Pasal 156 (4) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 ditambah Uang Proses Pasal 155 (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 sebagaimana dipertimbangkan dan diputus dalam amar putusan PHIaquo ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BINTANG PERSADA SATELIT tersebut harus di tolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BINTANG PERSADA SATELIT** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin, tanggal 25 Juli 2011** oleh **H. Dirwoto, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arief Soedjito, SH. MH.** dan **Jono Sihono, SH.** Hakim-hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan **Hasiamah Distiyawati, SH, MH,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-anggota,
ttd/
Arief Soedjito, SH. MH.
ttd/
Jono Sihono, SH

K e t u a,
ttd/
H. Dirwoto, SH

Panitera Pengganti :
ttd/
Hasiamah Distiyawati, SH, MH,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH., MH.
Nip. 040 049 629

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.334 K/Pdt.Sus/2011